



REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 179 /K13/OT/2005

Tentang

TATA CARA
PEMILIHAN DAN PENGUSULAN CALON KEPALA BAGIAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga IPB (Ketetapan MWA-IPB Nomor : 17/MWA-IPB/2003), bagian merupakan unsur pelaksana kegiatan akademik di departemen, dan setiap bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 57 Ayat (9) Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor : 17/MWA-IPB/2003, maka dipandang perlu untuk menetapkan tata cara pemilihan dan pengusulan calon Kepala Bagian, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 279 Tahun 1965;
- b. Nomor 10 Tahun 1991.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB :
- a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
- b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
- c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor :
- a. Nomor 001/K13/PP/2005;
- b. Nomor 074/K13/OT/2005;
- c. Nomor 112/K13/OT/2005;
- d. Nomor 175/K13/OT/2005.

Memperhatikan : Hasil rapat Tim Implementasi Otonomi IPB pada tanggal 21 Oktober 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGUSULAN CALON KEPALA BAGIAN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Rektor adalah Rektor Institut Pertanian Bogor.
- 2) Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Institut Pertanian Bogor.
- 3) Ketua Departemen adalah Ketua Departemen pada departemen dimana suatu bagian berada.
- 4) Bagian adalah unsur pelaksana kegiatan akademik pada suatu departemen, khususnya dalam pengembangan keilmuan, yang mempunyai mandat tersendiri dengan ciri keilmuan spesifik, dan dibentuk berdasarkan penetapan Rektor.
- 5) Calon adalah seorang dosen pada suatu bagian yang memenuhi syarat dan terpilih sebagai calon Kepala Bagian dalam proses pemilihan calon di bagiannya.
- 6) Panitia adalah Panitia Pemilihan Calon Kepala Bagian pada departemen di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

BAB II
PANITIA PEMILIHAN CALON KEPALA BAGIAN
Pasal 2

- 1) Panitia Pemilihan Calon Kepala Bagian dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Ketua Departemen.
- 2) Susunan dan jumlah personalia dari Panitia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan kebutuhan.
- 3) Tugas Panitia adalah mempersiapkan, melaksanakan pemilihan, dan melaporkan hasil pemilihan.

BAB III
SYARAT-SYARAT CALON KEPALA BAGIAN
Pasal 3

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diusulkan menjadi calon Kepala Bagian adalah :

- a. berpendidikan dan bergelar Doktor;
- b. mempunyai jabatan akademik Guru Besar, kecuali pada Bagian yang belum mempunyai Guru Besar;
- c. mempunyai keahlian sesuai dengan bagian yang bersangkutan;
- d. mempunyai kemampuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bagian yang bersangkutan;
- e. memahami visi dan sanggup melaksanakan misi dan tujuan institut;
- f. berprestasi, disiplin, dan penuh dedikasi;
- g. menyatakan secara tertulis kesediaan dan kesanggupan untuk menjalankan tugas sebagai Kepala Bagian.

BAB IV
YANG BERHAK MEMILIH CALON KEPALA BAGIAN
Pasal 4

Yang berhak memilih calon Kepala Bagian adalah semua Dosen Tetap pada bagian yang bersangkutan yang tidak sedang menjalani tugas belajar di luar negeri, cuti di luar tanggungan negara pada saat pemilihan, atau dikenakan sanksi yang mengakibatkan kehilangan hak pilih.

BAB V
TATA CARA PEMILIHAN CALON KEPALA BAGIAN
Bagian Pertama
Pemilihan Calon
Pasal 5

- 1) Panitia melakukan penjurangan calon Kepala Bagian terhadap semua dosen pada bagian yang bersangkutan, yang memenuhi syarat pendidikan dan jabatan akademik sebagaimana ditetapkan pada Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b keputusan ini, berdasarkan data kepegawaian dosen pada bagian yang bersangkutan.
- 2) Jumlah calon hasil penjurangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.
- 3) Jika jumlah calon hasil penjurangan lebih dari 1 (satu) orang maka penentuan calon Kepala Bagian yang akan diusulkan dilakukan melalui pemilihan dan ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- 4) Pemilihan calon Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) pasal ini dilakukan dalam suatu Rapat Pemilihan yang bersifat tertutup, dan dosen pada bagian yang bersangkutan memilih 1 (satu) orang calon untuk diusulkan dari calon Kepala Bagian yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini.

Bagian Kedua
Rapat Pemilihan
Pasal 6

- 1) Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) keputusan ini, dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah yang berhak memilih;
- 2) Apabila jumlah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka Rapat Pemilihan ditunda sampai selambat-lambatnya satu minggu;
- 3) Apabila setelah ditunda satu minggu, jumlah yang hadir tidak mencapai korum, maka Rapat Pemilihan dapat dilaksanakan oleh yang hadir sekurang-kurangnya separoh dari jumlah yang berhak memilih.

Bagian Ketiga
Hak Suara
Pasal 7

- 1) Seorang pemilih hanya berhak atas satu suara.
- 2) Apabila pemilih berhalangan hadir, maka hak suaranya tidak dapat diwakilkan.
- 3) Apabila ketidakhadirannya karena tugas dari IPB/fakultas/departemen atau karena sakit, maka pemilih dapat menyampaikan hak suaranya kepada Panitia dengan amplop tertutup.
- 4) Ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) pasal ini, harus dibuktikan dengan surat tugas untuk pemilih yang mendapat tugas dari IPB/fakultas/departemen, dan surat keterangan dokter untuk pemilih yang sakit.

BAB VI
PENGUSULAN CALON KEPALA BAGIAN
Pasal 8

- 1) Panitia melaporkan hasil pemilihan calon Kepala Bagian kepada Ketua Departemen;
- 2) Ketua Departemen melalui Dekan mengusulkan 1 (satu) orang calon Kepala Bagian kepada Rektor, untuk ditetapkan.


BAB VII
PENETAPAN KEPALA BAGIAN
Pasal 9

- 1) Rektor menetapkan Kepala Bagian dari calon yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (2) keputusan ini;
- 2) Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, selanjutnya ditetapkan oleh Rektor dengan suatu keputusan Rektor;
- 3) Masa jabatan Kepala Bagian ditetapkan selama 4 (empat) dan dapat dipilih kembali.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 28 Oktober 2005
Rektor,



10/ Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130 350 047